

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



KECAMATAN MALINAU BARAT

Jalan M. Yamin RT. XIII Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia- Nya, penyusun LAKJIP Kecamatan Malinau Barat Pemerintah Kabupaten Malinau telah dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) ”**. LKjIP ini disesuaikan dengan instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Sakip ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang memberi arah segenap Aparatur Kantor Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam melaksanakan berbagai aktivitas Pembangunan. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen LAKIP ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini.

Kami menyadari, LKjIP ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan LKjIP ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarah Kepada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Malinau maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. LAKIP ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Malinau Barat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Malinau Barat maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Malinau, 1 Januari 2023
CAMAT MALINAU BARAT

EFANLES, S.Pd., M.Pd
Nip. 19720820 199802 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Malinau Barat adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Malinau Barat.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang telah dijelaskan tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Malinau Barat berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja yang dilihat melalui Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung periode bulan Desember 2023 mencapai 99,80% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya sosialisasi dan lain-lain.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2009 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2009 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah;
10. Instruksi presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
11. Peraturan presiden RI nomor 104 tahun 2006 tentang dana alokasi umum daerah, provinsi, kabupaten / Kota tahun 2009;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP).
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

15. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050 3708 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi,kodefikasi dan momenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasidan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Keputusan kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah mempertanggung jawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Malinau Barat Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Camat dan kewajiban dari Unit Kerja Mandiri secara khusus Kecamatan untuk membuat LKJIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

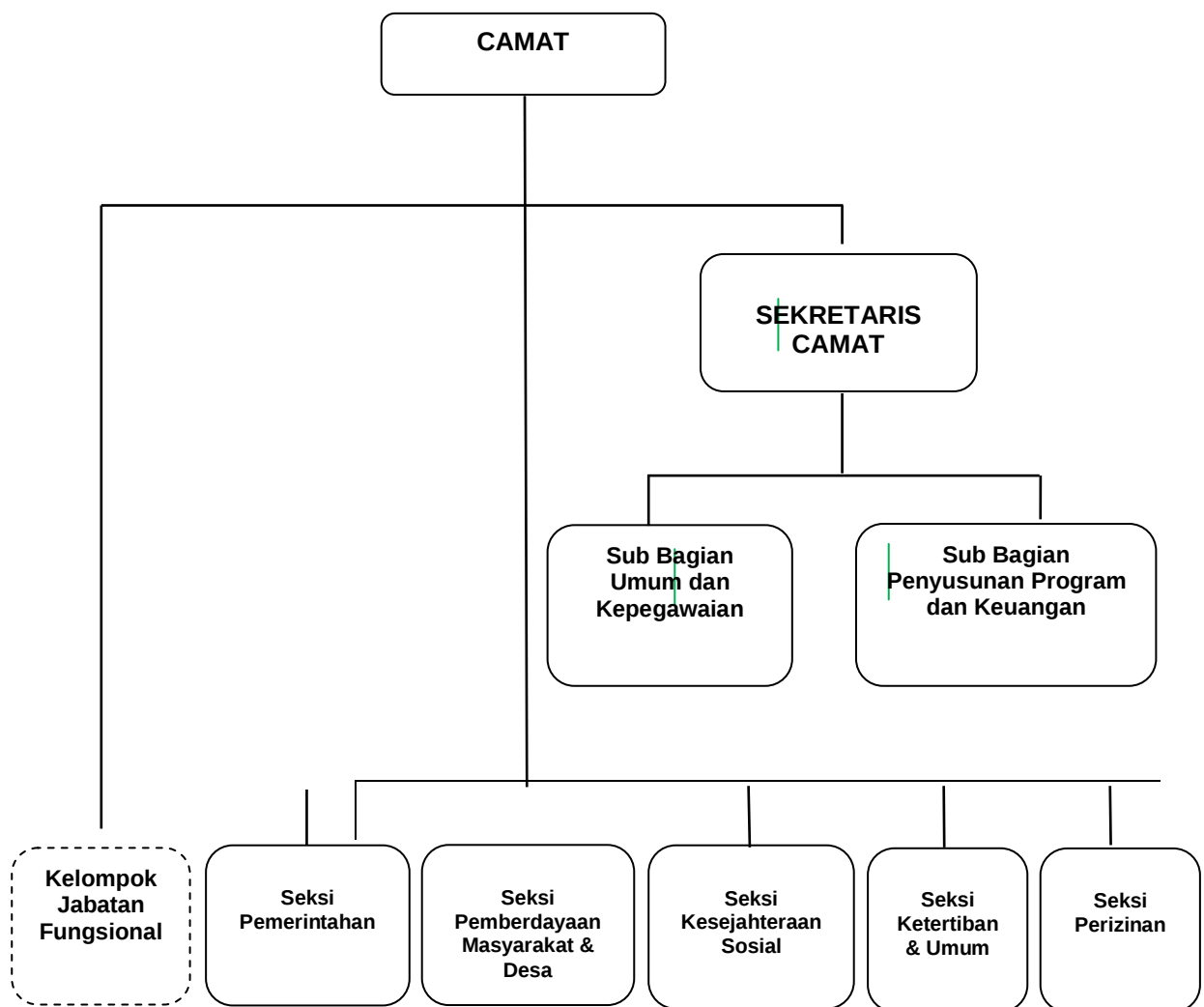
1.4. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1. STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT MALINAU BARAT



2. KEDUDUKAN

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh perangkat Kecamatan.

URAIAN PENJELASAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MALINAU BARAT.

1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. **Camat**
 - a) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- c) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- f) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- g) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- h) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- i) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- j) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- k) Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- l) Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Subbagian Penyusunan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan administrasi, keuangan Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;

- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi Sosial Kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

f. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

g. Seksi Pelayanan Perijinan

- (1) Seksi Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan perijinan dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan perijinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perijinan dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada masing-masing unit kerja di kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan

- jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampilannya masing-masing;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional;
 - 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 8) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10) Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- i. **JABATAN PADA KECAMATAN**
- a. Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III a;
 - b. Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
 - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;
 - d. Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

SUMBER DAYA KECAMATAN MALINAU BARAT

1. Sumber Daya Manusia

a. Aparatur

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan untuk memberikan pelayanan di Unit Kantor Kecamatan Malinau Barat didukung oleh 24 personil Pegawai Negeri Sipil.

b.1. Menurut Tingkat Pendidikan :

~ Pasca Sarjana (S-2)	: 4 orang
~ Sarjana (S-1)	: 8 orang
~ Sarjana Muda/D III	: 3 orang
~ SLTA	: 9 orang
~ SLTP	: -orang
~ SD	: 1 orang

b.2. Menurut Pangkat dan Golongan

~ Pembina TK I IV/b	: 1 orang
~ Pembina IV/a	: 1 Orang
~ Penata Tingkat I, III/d	: 2 orang
~ Penata, III/c	: 3 orang
~ Penata Muda Tingkat I, III/b	: 3 orang
~ Penata Muda, III/a	: 4 orang
~ Pengatur Tingkat I, II/d	: 5 orang
~ Pengatur, II/c	: 1 orang
~ Pengatur Muda Tk.I, II/b	: - orang
~ Pengatur Muda, II/a	: - orang
~ Juru Tk. I, I/d	: - orang
~ Juru, I/c	: 1 orang
~ Juru Muda Tk.I, I/b	: - orang
~ Juru Muda, I/a	: - orang

b.3. Menurut Pendidikan Struktural

~ Diklat Pim II	: - orang
~ Diklat Pim III	: - orang
~ Diklat Pim IV	: - orang

2. Sarana dan Peralatan Kerja

- ~ Bangunan Kantor;
- ~ Meja Kursi;
- ~ Almari;
- ~ Computer / Mesin Tik;
- ~ Kendaraan Dinas;
- ~ Telepon/Wifi
- ~ Filling Kabinet.

Kondisi Internal dan Eksternal

Kecamatan Malinau Barat merupakan Kecamatan yang strategis yang terletak di tengah kota dengan sarana prasarana yang cukup memadai selain itu, merupakan daerah lintas yang berhubungan dengan Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan jalan trans Provinsi. Secara khusus Kondisi Potensi Kecamatan Malinau Barat dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Internal :

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

- ~ Camat
- ~ Sekretariat terdiri dari
 - ~ Urusan Umum dan Kepegawaian
 - ~ Urusan Perencanaan dan Keuangan
- ~ Seksi-seksi terdiri dari :

- ~ Seksi Pemerintahan
- ~ Seksi PMD
- ~ Seksi Sosial
- ~ Seksi Perizinan
- ~ Seksi Ketertiban Umum

~ Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pada unit kerja, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang meliputi :

a. Tuntutan masyarakat.

Yaitu adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan disegala bidang dalam rangka peningkatan taraf hidup.

b. Dinas/Instansi/UPTD.

- ~ Posramil;**
- ~ Pospol;**
- ~ Puskesmas;**
- ~ SD;**
- ~ SLTP;**
- ~ SLTA;**
- ~ Koperasi.**

c. Kondisi Geografi

Landai agak bergelombang.

Luas Wilayah : 767,12 Ha/Km2.

Luas Lahan Pertanian : 1.916,5 Ha.

d. Sumber Daya Manusia.

Tingkat Pendidikan masyarakat sudah diatas rata-rata dan relatif banyak yang memiliki keterampilan, namun belum maksimal karena kurangnya pembinaan.

KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MALINAU BARAT

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Malinau Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perkantoran;
- Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan;
- Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Disamping Kinerja Kecamatan Malinau Barat sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Malinau Barat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Kinerja Pelayanan administrasi umum perkantoran :

- a. Penyediaan Alat tulis Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
- c. Penyediaan Bahan Bakar minyak mesin lampu kantor;
- d. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat;
- e. Pelaporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah;
- f. Penyediaan Barang Perlengkapan Kantor;
- g. Penyediaan Dokumen Pelaporan Perencanaan dan Keuangan;

2. Kinerja Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan :

- a. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten;
- b. Melaksanakan Pelaporan Perencanaan dan keuangan;
- c. Melaksanakan Pencairan Gaji dan Tunjangan;
- d. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pencairan Dana Penunjang Kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- e. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten;
- f. Melaksanakan Kegiatan Urusan Pelayanan Kepegawaian di Kabupaten;

3. Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Mengadakan Pembinaan dan Pelatihan pada kelompok PKK Kecamatan dan Desa;
- b. Mengikuti Kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK Kabupaten;
- c. Mengikuti Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun desa;

4. Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; :

- a. Mengikuti Kegiatan dan Mendampingi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Desa dan RT;
- b. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
- c. Melaksanakan PAM tahun baru, hari besar keagamaan, hari besar Nasional dan kegiatan keramaian lainnya oleh tim gabungan dari Pospol, Posramil, PKK, Satpol PP dan Puskesmas;
- d. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa;
- e. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa;
- f. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- g. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Malinau Barat;
- h. Peningkatan kedisiplinan Aparat Kecamatan dan perangkat desa;
- i. Pemantauan kegiatan RT bersih;
- j. Monitoring Penanganan Beras Daerah (Rasda);
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan Republi Indonesia di Kecamatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Tahun 2021-2026

Memasuki Tahun 2023, Kecamatan Malinau Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Malinau Barat merupakan komitmen Kecamatan Malinau Barat dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Renstra Kecamatan Malinau Barat Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021). Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun, Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategis bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Malinau Barat yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau dijabarkan dalam table 2.1 dibawah

Table 2. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul	1. Mewujudkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia
	2. Mewujudkan	

	Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal	1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah
	3. Mewujudkan Insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar 2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup
	4. Mewujudkan Pemerintahan yang akuntable dan transparan	1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)

(sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026)

1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Malinau Barat selama 5 tahun anggaran adalah “Meningkatnya kualitas pembinaan Administrasi dan Koordinasi pembangunan”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu nilai evaluasi Kegiatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima di Kecamatan Malinau Barat.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semester, bulanan). Dan dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Malinau Barat menetapkan sasaran sebagai berikut : **“Meningkatnya Kualitas Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu nilai **Jumlah Surat Rekomendasi/Surat Keterangan/Surat Ijin yang dikeluarkan dibagi Jumlah Surat Keterangan/Ijin/Rekomendasi dalam 1 Tahun dikali 100.**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan malinau Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan (%)				
			2021	2023	2023	2024	2025
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Persentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintah desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	100	100	100	100	100

2 Strategi arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Salah satunya menyusun strategis dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana di jabarkan dalam table 2.2 :

Table 2.2 Strategi, Program dan Kegiatan

Sasaran Strategi	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah: 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan : 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di

		Kecamatan 2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa : 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Program dan Kegiatan yang merupakan rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek akan dilaksanakan dalam kegiatan Tahunan. Untuk itu Kecamatan Malinau Barat menuangkan pada Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan sejalan dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk pencapaian Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target Kinerja dari sasaran strategis yang akan dicapai di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Malinau Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembinaan Administrasi dan Koordinasi	1. Persentase Desa dengan pelaporan		

	pembangunan	Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	%	85
		2. Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	%	85

RENCANA KERJA TAHUNAN

Adapun Rencana Kerja terhadap Program dan kegiatan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2.4 Rencana Kerja Tahunan

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.829.696.832
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.829.696.832
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	245.747.200
		1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Jenis	29.540.000
		2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	178.209.000
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	37.998.200
3	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	25.902.800
		1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	25.902.800

4	Program Kordinasi Pembangunan di wilayah Kecamatan	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	10.500.000
		1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	10.500.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Resntra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Malinau Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Presentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik 2. Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	80% 80%
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai sakip	68

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM	KET.
----	---------	------------------	------

		PERUBAHAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 179.000.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 8.000.000	APBD
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 30.000.000	APBD
4	Program Kordinasi Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Rp. 263.000.000	APBD
	Total	Rp. 480.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, sertamisi dan visiorganisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Malinau barat merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran..

Capaian Kinerja Kecamatan Malinau barat terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dari capaian sasaran indikator lainnya. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Pengukuran *Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa* melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan yang baik	Persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	85	100	117,64
		Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi yang ditindalanjuti	85	22,22	26,14
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Sakip	68	56,76	83,47

Sumber : Seksi Pemerintahan , Seksi PMD, Inspektorat Tahun 2023

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Malinau barat merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Kecamatan Malinau barat didukung oleh bagian/seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada public maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase

capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Taeget	Realisasi	
1	2	3	4	5

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indicator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :**Tabel 3.2**

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan

Sumber : Seksi Pememerintahan , Seksi PMD Tahun 2023

Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	Persentase	85	100	117,64
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	75	22,22	26,14

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik tahun 2023 adalah 100% dibandingkan dengan target 85%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 117,64

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2023 dapat disajikan sebagai

1. Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik

a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	Persentase	100	65	68	65	68

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 65% dan tahun 2022 sebesar 68%. Dengan demikian maka adanya kenaikan realisasi tahun 2023 sebesar 35% terhadap realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 32%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Malinau barat 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Persentase desa dengan Pelaporan Pertanggung jawaban Pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	Persentase	100	100	100

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik Tahun 2023 sebesar 100% dengan target akhir

RENSTRA tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik sebesar 100% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan karena capaian program sudah mencapai 100%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Desa dengan pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, adalah :

$$\frac{\text{Jumlah desa dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi yang telah diambil oleh Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik adalah:

1. Adanya Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Kecamatan dengan Desa
2. Respon yang baik dari pihak desa atas permintaan Laporan
3. Beberapa Desa menyampaikan Dokumen Laporan tepat waktu

4. Kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan Kecamatan

Selain faktor pendukung yang disebutkan diatas masih terdapat hambatan-hambatan dalam indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik yaitu;

1. Kurangnya Pemahaman Aparat Desa dalam menyelesaikan Laporan
2. Terkadang beberapa Desa masih terlambat dalam meyampaikan laporan
3. Masih kurangnya SDM Aparat Desa dalam menggunakan sarana prasarana

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik yaitu:

1. Melakukan Pembinaan secara langsung kepada staf desa yang menangani pelaporan
2. Melakukan Jemput Bola terhadap desa yang lambat menyerahkan laporan
3. Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait di desa

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaiannya tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya sebesar Rp. . 83.850,000.00 dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, atau capaian realisasi keuangan sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 117,64. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 1.850,000 atau sebesar 98,31

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang

baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	117,64	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98,31

Sumber : Sungram & Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan realisasi keuangan 100%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Dokumen Monitoring Kegiatan

2. Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa Yang Ditindaklanjuti.

Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg

ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 22,22% dibandingkan dengan target 22,22% Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 26,14%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	%	22,22%	66%	70%	297.02%	315.03 %

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 22,22% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 66% atau realisasi capaian kinerja sebesar sebesar 297.02% dan tahun 2022 sebesar 70% atau realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 315.03 % Dengan demikian maka adanya penurunan realisasi tahun 2023 sebesar -43.78% terhadap capaian kinerja 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -47,78 terhadap capaian kinerja 2022

b. Perbandingan Relaisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	22,22%	90%	24,68%

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti Tahun 2023 sebesar 22.22% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti sebesar 24,68% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dengan Indikator Persentase Surat Rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti, diharapkan setiap penggunaan anggaran desa dapat terealisasi sesuai dengan tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari hasil evaluasi dan monitoring dari pihak Kecamatan melalui setiap Surat Rekomendai pencairan yang diberikan ke desa.

$\frac{\text{Jumlah Surat Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan Desa yang dilaksanakan tahun 2023}} \times 100\%$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti adalah:

1. Adanya kerjasama antara pihak Pemerintahan Desa dengan Kecamatan
2. Prosedur Pencairan diterapkan sesuai aturan yang berlaku
3. Melakukan Evalusi dan Monitoring Terhadap perkembangan Kegiatan Desa

Selain faktor pendukung yang disebutkan diatas masih terdapat hambatan-hambatan dalam indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti yaitu;

1. Terkadang ada desa yang tidak dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dalam hal Pencairan Anggaran Desa
2. Surat permohonan langsung diajukan ke Kabupaten tanpa melalui Kecamatan
3. Surat Rekomendasi dibuat tidak berdasarkan hasil Monitoring pihak kecamatan terhadap kegiatan desa

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti yaitu:

1. Memberikan pembinaan tertib administrasi dalam pengajuan pencairan
2. Menjadwalkan Evaluasi dan Monitoring terhadap kegiatan desa
3. Menjalni koordinasi yang baik dengan Bagian yang menangani pencairan kegiatan desa di kabupaten

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu agar penyelesaian kegiatan dapat tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti sebesar Rp. 19.350.000,00 dari anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian realisasi keungan sebesar 99,29% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.50.000,00 atau sebesar 26.14%.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi

sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan	Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	26,14%	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99,29%

Sumber : Sungram & Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti dengan realisasi keuangan 99,29%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi

pembangunan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau bahwa Kecamatan Malinau barat memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 68,26 atau Predikat B.

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel. 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Angka	68	50,61	74.42%

Sumber : Inspektorat kab. Malinau Tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau bahwa Kecamatan Malinau barat memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 50,61 atau Predikat CC.

- a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	nilai	50,61	33,64	51,04	111	174

Sumber : Sungram dan Keuangan

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 50,61 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 74,42 dan realisasi tahun 2021 sebesar 33,64 tahun 2022 sebesar 51,04 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 111 Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya Kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 16.97 terhadap capaian kinerja tahun 2021 dan danya penurunan sebesar -0,43 terhadap capaian kinerja tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.3.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Nilai SAKIP	Nilai	50,61	80	73,25%

Sumber : Inspektorat Malinau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 73,25 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian Nilai SAKIP sebesar 50,61% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kecamatan Malinau barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan akan terus usaha dalam mengkoreksi komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 oleh Tim Inspektorat dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result orientid government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Malinau barat menunjukkan bahwa nilai sebesar 50,61 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Kecamatan Malinau barat namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel
Capaian Kinerja SAKIP Kecamatan Malinau barat Tahun 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2023
A. Perencanaan Kinerja	30.00	17,40
B. Pengukuran Kinerja	30.00	10,80
C. Pelaporan Kinerja	15.00	6,90
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100.00	50,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Sumber : Inspektorat 2023

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen Renstra Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcome* dan *Critical Success Factor* (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level

pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan SAKIP pada Kecamatan Sungai Boh, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan perubahan Renstra dan juga dokumen perencanaan untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.
- 2) Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah mengefektifkan proses pemantauan proses capaian kinerja.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP sebesar Rp. 548.160.000 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 548.100.000 atau 99,98% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 74.42%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.40.000,00 .

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	74,42%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota	99,98%

Sumber Sungram & Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 99,98%.



Gambar 1. Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP OPD

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malinau barat pada tahun anggaran 2023, di dukung

dengan Anggaran sebesar Rp. 3.872.644.039 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan perkegiatan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Malinau barat Tahun 2023

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Belanja Pegawai	3.872.644.039	539.534.843	13,93
II	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>840.598.073</i>	<i>326.409.383</i>	<i>38,83</i>
1	Penyediaan Bahan Logisti kantor	0	0	0
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.907.000	191.254.000	99,9
3	<u>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</u>	0	0	0
4	<u>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</u>	0	0	0
5	<u>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</u>	149.999.800	149.940.000	100
6	<u>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</u>	0	0	0
7	<u>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</u>	0	0	0
8	<u>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</u>	444.364.350	444.040.000	99,94

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Realisasi anggaran pada tahun 2023 pada 6 program 7 kegiatan tersebut diatas memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Kecamatan Malinau barat sudah BAIK.

BAB IV

PENUTUP

III. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Malinau barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Dengan LKJIP Kecamatan Malinau barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

A. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Malinau barat untuk Tahun 2021-2026 menunjukan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 masih dirasa belum optimal, sehingga diperlukan

upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat besar.

C. Langkah-Langkah yang Akan dilakukan di Tahun Berikutnya Untuk

Mengatasi Hambatan

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Malinau barat terhadap kendala yang dihadapi tahun 2023, dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengatasi masalah yang ada di Kecamatan Malinau barat

2. Perlunya adanya pendidikan pelatihan untuk peningkatan SDM Kecamatan Malinau barat oleh Instansi terkait
3. Penting adanya semangat seluruh personil yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai beban kerja masing-masing sehingga target dapat tercapai.
4. Penting penambahan Anggaran setiap kecamatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal karena jangkauan setiap desa yang ada di Kecamatan Malinau barat di tempuh jalur sungai yang sangat ekstrim dan membutuhkan biaya Operasional yang tinggi.

Rekomendasi Hasil LHE AKIP

Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Malinau barat Tahun 2023 oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Dokumen Perencanaan Renca Aksi agar disesuaikan indikatornya
- 3) Dokumen perencanaan tujuan dan sasaran pada renstra dan renja disesuaikan
- 4) Dokumen perencanaan agar disesuaikan target pada RKT
- 5) Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan tepat waktu.
- 6) Agar masing-masing unit kerja selalu merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
- 7) Agar Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

b. Komponen Pengukuran Kinerja:

- 1) Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Camat Malinau barat

Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

- 2) Menyusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Menetapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja
- 4) Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- 5) Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien karena pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan.

c. Komponen Pelaporan Kinerja:

- 1) Dokumen laporan kinerja agar di reviu sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Dokumen laporan menggambarkan kinerja agar dipublikasikan melalui *website*, media elektronik, media cetak atau papan pengumuman.
- 3) Dokumen laporan kinerja agar sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu.
- 4) Dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, yaitu:
 - a) Dokumen laporan kinerja harus mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

- b) Dokumen laporan kinerja wajib menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
 - c) Dokumen laporan kinerja harus menginfokan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja.
- 5) Dokumen pelaporan kinerja harus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- a) Informasi dalam laporan kinerja harus sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).
 - b) Informasi dalam laporan kinerja harus digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - c) Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan Budaya kinerja organisasi
- d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal:
- 1) Menyusun Surat Keputusan (SK) Camat Malinau barat Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 - 2) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Kecamatan Malinau barat Kabupaten Malinau menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Kecamatan Malinau barat telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja dengan menyelaraskan (Cascading) setiap level dan memperhatikan kinerja setiap Kasi lain (*crosscutting*) serta setiap pegawai telah menyusun dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

- 2) Kecamatan Malinau barat telah menyusun Dokumen laporan menggambarkan kinerja agar dipublikasikan melalui *website*, media elektronik, media cetak atau papan pengumuman.
- 1) Dokumen laporan kinerja agar sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu.
- 2) Dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, yaitu:
 - a) Dokumen laporan kinerja harus mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
 - b) Dokumen laporan kinerja wajib menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
 - c) Dokumen laporan kinerja harus menginfokan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja.
- 3) Dokumen pelaporan kinerja harus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - d) Informasi dalam laporan kinerja harus sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).
 - e) Informasi dalam laporan kinerja harus digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - f) Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan Budaya kinerja organisasi
- e. Komponen Evaluasi Kinerja Internal:
 - 1) Menyusun Surat Keputusan (SK) Camat Malinau barat Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

2) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

- 1). Kecamatan Malinau barat tahun 2024 telah menyusun penyelarasan (*cascading*) di setiap level dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) serta setiap pegawai telah menyusun dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 2) Kecamatan Malinau barat tahun 2024 telah menyusun rencana aksi dan melakukan pemantauan capaian kinerjanya secara berkala (triwulan).

b. Komponen Pengukuran Kinerja

Kecamatan Malinau barat telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Kecamatan Malinau barat yang tersusun telah menggambarkan atau menginformasikan analisis sebagai berikut :

- a) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- c) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dengan standar nasional.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Kecamatan Malinau barat belum membentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal, namun telah melaksanakan evaluasi kinerja internal terutama evaluasi kinerja triwulanan, meskipun rapat evaluasi yang telah dilaksanakan tidak pernah di dokumentasikan.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilakukan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai karena hanya dilakukan oleh 1

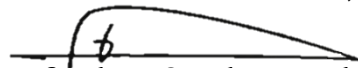
(satu) orang pegawai yang membidangi tanpa pemahaman yang baik dan tanpa pendalaman yang memadai. dan evaluasi berkala atas capaian kinerja dan program telah dilakukan namun belum membandingkan dengan target pada rencana aksi.

- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Belum adanya evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memadai mengakibatkan belum meningkatnya implementasi SAKIP yang berdampak pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja kecamatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Malinau barat Tahun 2023 ini, dibuat sebagai bentuk dari transparansi

terhadap masyarakat. Semoga LKJIP Kecamatan Malinau barat di Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Kecamatan Malinau barat Tahun 2023, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Kecamatan Malinau barat tahun selanjutnya.

malinau, 2 Januari 2023
camat Malinau Barat,


Efanles, S.Pd., M.Pd

Nip .19720820 199802 1 003



Gambar 1.



Gambar 1.

